

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar belakang

Industrialisasi memiliki dua sisi yang berbeda. Pengembangan sektor industri dapat membuka lapangan pekerjaan, membantu negara untuk mampu produksi barang yang sebelumnya diimpor, dapat mendorong pengembangan teknologi, bahkan berfungsi sebagai pendorong pembangunan.<sup>1</sup> Sebaliknya, industrialisasi berdampak buruk terhadap lingkungan karena peningkatan jumlah limbah yang dihasilkan.

Limbah merupakan hasil kegiatan yang tidak dapat digunakan lagi. Limbah didefinisikan sebagai hasil sisa yang jumlah dan komposisinya bergantung pada pola konsumsi, struktur industri, dan ekonomi.<sup>2</sup> Bukan sebuah masalah apabila limbah industri dapat dimanfaatkan berbasis ramah lingkungan. Sebaliknya, limbah yang dihasilkan dari kegiatan industri adalah limbah bahan beracun dan berbahaya atau limbah B3. Jenis limbah yang dapat mengancam kesehatan manusia melalui penurunan kekebalan sistem imun, kegagalan reproduksi, pernapasan, malfungsi organ, dan juga merusak ekosistem dan makhluk hidup lainnya.<sup>3</sup>

Peningkatan standar lingkungan hidup menuntut negara untuk mampu mengelola limbah B3. Setiap tahunnya dihasilkan 9 miliar ton limbah yang terdiri dari 425 juta ton limbah perkotaan, 1,5 miliar ton limbah industri meliputi 430 juta

---

<sup>1</sup> Emil Salim, *Lingkungan Hidup Dan Pembangunan* (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1992),172.

<sup>2</sup> E. Baker, Emanuelle Bourney dan Aiko Harayama, *Vital Waste Graphics*, Publication of Vital Waste Graphics UNEP (2004)

<sup>3</sup> A. Krisbayu, 'Limbah B3, Bom Waktu yang Terlupakan', <http://beritabumi.or.id> diakses pada 30 September 2018

ton sisa industri adalah limbah B3 dan 6,5 miliar lagi limbah pertambangan, pertanian, dan limbah lumpur. Dari jumlah total limbah industri global tersebut, 93% limbah dihasilkan oleh negara maju (negara OECD) yang hanya berpopulasi 16% dari populasi dunia.<sup>4</sup> Industri berkembang dan limbah B3 pun meningkat, namun wilayah tampung dan pengelolaan dari negara penghasil limbah tidak sebanding dengan pertambahan limbah B3 yang dihasilkan. Sehingga negara mengapalkan limbah ke negara pengolah limbah.

Limbah biasanya dikapalkan ke negara dengan peraturan domestik yang longgar. Murahanya biaya pengapalan dari pada biaya pengolahan meningkatkan volume perpindahan lintas batas limbah B3.<sup>5</sup> Tarif untuk pengolahan limbah B3 dapat mencapai US\$ 5.000 hingga US\$ 10.000 per ton, sedangkan ongkos buang limbah non-B3 hanya US\$ 50 sampai US\$ 100 per ton.<sup>6</sup> Dalam hal ini, negara penyumbang limbah melakukan *shipping* ke negara tujuan dengan insentif dalam tarif yang lebih murah, agar setelahnya dilakukan pengolahan di wilayah penerima. Bukan sebuah masalah apabila negara penampung memiliki teknologi tinggi dan mampu mengolah limbah B3, sebaliknya negara dengan keterbatasan kapasitas teknologi dan kelonggaran pada aturan domestik ikut tergiur dengan insentif dari pengapalan sampah ini, ditambah lagi pemberlakuan aturan yang semakin ketat bagi negara industri yang mendorong negara berkembang ikut ambil peran dalam praktek perpindahan limbah ini.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> DK Asante Duah, Imre V. Nagy, *International Trade in Hazardous Waste* (London E&FN Spon, 1998) 22-27.

<sup>5</sup> Kate O'Neil, *Waste Trading Among Rich Nations*, (London: MIT Press Cambridge, 2000), 3-8

<sup>6</sup> Riyadi, M. A. dan C. R. Manuputty. *Limbah Beracun di Jalur Bebas Hambatan*. Majalah Gatra 30 Juni. (2008)

<sup>7</sup> Jennifer Clapp, *Seeping Through the Regulator Cracks. The International Transfer of Toxic Waste*, Working Paper TIPEC New York, (2004),7-9.

Keresahan akan dampak praktik perpindahan limbah ini pada tahun 1989 menghasilkan sebuah perjanjian lingkungan multilateral, yakni *Basel Convention the Transboundary Movement of Hazardous Waste and Their Disposal*.<sup>8</sup> Perjanjian ini mereduksi perpindahan limbah dengan meminimalisir produksi limbah. Sebagai upaya, negara pengirim dan penerima harus mengetahui jenis limbah, asal limbah, pihak operator yang menghasilkan sampai ke tempat lokasi pembuangan. Namun, masalah muncul ketika negara maju melandaskan pengiriman limbah B3 sebagai material produksi, terutama di negara berkembang.<sup>9</sup> Kondisi ini ditindak lanjuti dengan amandemen Konvensi Basel yang berisikan pelarangan total perpindahan limbah B3, karena limbah tersebut tidak didaur ulang namun menumpuk di negara berkembang. Amandemen ini ditolak oleh 4 negara industri maju yang menjadi penghasil utama dari limbah B3, yaitu JUSCANZ (*Japan, United States, Canada, dan New Zealand*).<sup>10</sup> Kondisi ini disiasati dengan perjanjian ekonomi bilateral melalui pengurangan tarif dan fasilitas perdagangan. Sehingga kepentingan dari negara penyumbang limbah B3 ini tetap tercapai.

Jepang merupakan negara yang sadar terhadap isu limbah B3. Tercatat bahwa Jepang merupakan negara penghasil limbah B3 terbesar kedua di dunia. Setiap tahunnya, Jepang menghasilkan rata-rata 300 juta ton limbah. Kasus Minamata Bay yang menewaskan 46 orang dan 3000 warga akibat terpapar limbah merkuri yang dibuang ke perairan Teluk Minamata sejak tahun 1932

---

<sup>8</sup> Zadda Lipman, *The Convention on The Control of Transboundary Movement and Disposal of Hazardous Waste and Australia's Waste Management Strategy*, *Environmental and Planning Law Journal*, vol. 7, no. 4, (1990), 283-295.

<sup>9</sup> Toxic Waste Export Harder to Control Despite Basel Convention, <http://www.ban.org> (diakses pada 28 September 2018)

<sup>10</sup> 'The Basel Ban Amendment; Entry Into Force Now!', *Basel Action Network Bulletin*, (September 2007).

adalah puncak perhatian Jepang terhadap masalah limbah B3.<sup>11</sup> Kedutaan besar Jepang pernah mengklaim bahwa pemerintahan Jepang memiliki kerangka hukum yang tegas berdasarkan Konvensi Basel, yang mana tidak diizinkan ekspor limbah B3 ke negara lain, kecuali jika pemerintah negara mengizinkan.

Pada pertemuan *First Minister Meeting* di Tokyo, Perdana Menteri Koizumi mempromosikan strategi 3R sebagai strategi liberalisasi perpindahan limbah termasuk limbah B3, yaitu *environmentally sound, recycles* dan *capacity building*. Pemerintahan Jepang juga mengeluarkan pernyataan bahwa *'The Government of Japan has established legal framework based on the Basel Convention and has been enforcing strict export/import control, which does not allow an export of toxic and hazardous waste to another country, including the Phillipines, unless the government of such country approves such export.'*<sup>12</sup> Pada pertanyaan tersebut ditegaskan bahwa pemerintah Jepang tidak akan mengirimkan limbah B3 kecuali negara penerima menyetujui tindakan tersebut. Jepang pun konsisten dengan pengaturan yang dimiliki terhadap kegiatan ekspor-impor limbah B3 itu sendiri. Namun *Basel Action Network* mengklaim bahwa Jepang telah melakukan kampanye global dalam menentang Konvensi Basel untuk membuka pasar bebas limbah.<sup>13</sup>

Perilaku Jepang tersebut untuk pertama kalinya direalisasikan di Indonesia pada tahun 2002. Perdana Menteri Koizumi mengajukan proposal alih-alih memposisikan Indonesia sebagai pasar utama Jepang di kawasan Asia Tenggara. Padahal Indonesia adalah negara kepulauan dengan 20.000 titik penyelundupan

---

<sup>11</sup> Kojima and Mchida ed, *Economic Integration and Recycling in Asia: An Interim Report*, Chosakenkyu Hokokusho, Institute of Developing Economies (2011)

<sup>12</sup> Basel Action Network, *A project o Earth Economics 'JPEPA as a Step in Japan's Greater Plan to Liberalize Hazadous Waste Trade in Asia'*, USA, (2007), 2

<sup>13</sup> Basel Action Network: 3

yang sering terjangkau kasus perpindahan limbah B3 tak bertuan.<sup>14</sup> Kasus impor pupuk organik oleh PT. Avia Resources di Pulau Galang Batam sebanyak 1.700 ton yang ternyata berisikan 1.149 ton,<sup>15</sup> pembuangan limbah minyak (*sludge oil*) di perairan Batam oleh Singapura, kiriman limbah dari Korea Selatan di Surabaya, sisa pencucian tank limba dan lain sebagainya. Indonesia menjadi sasaran utama dalam memindahkan limbah.

Secara kontekstual Indonesia mengantisipasi perkara pembuangan limbah B3. Indonesia telah terikat dengan aturan perpindahan limbah internasional pasca ratifikasi Konvensi Basel tahun 1993 dan mengimplementasikan aturan-aturan perpindahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). *Pertama*, terdapat pada Keputusan Menteri Perdagangan No. 349/Kp/XI/1992 mengenai larangan impor limbah plastik. *Kedua*, Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1993 tentang Ratifikasi Konvensi Basel, berisikan larangan impor limbah B3. *Ketiga*, PP Nomor 19 Tahun 1994 mengenai Pengelolaan Limbah B3. *Keempat*, PP Nomor 12 Tahun 1995 mengenai Perubahan PP Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah B3. *Kelima* kembali ditegaskan pelarangan total impor limbah B3 tanpa pengecualian oleh Kepmenperindag Nomor 520/MPP/Kep/2003.<sup>16</sup> *Keenam*, dalam aturan Perundang-undangan terdapat pada UU No. 23 Tahun 1997.<sup>17</sup> Kembali diperbaharui dan dipertegas pada UU No.32

---

<sup>14</sup> Edwin Agung Wibowo, dkk, Isu dan Masalah Lingkungan Hidup, UNRIKAPress (2016)

<sup>15</sup> Michikazu Kojima, dkk. Transboundary Movement Of Hazardous Waste : Lessons From Uncovered Cases.” (Chosakenkyu Hokokusho: Institute of Developing Economies, 2011), 132

<sup>16</sup> “Negeri Surga Limbah Beracun Dunia”. Majalah Berita Mingguan Gatra, dapat diakses melalui <http://arsip.gatra.com/> (diakses pada 18 September 2018)

<sup>17</sup> Presiden Republik Indonesia. Undang Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang: Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat diakses melalui [Sipongi.menlhk.go.id/cms/images/files/1026.pdf](http://sipongi.menlhk.go.id/cms/images/files/1026.pdf).

Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup.<sup>18</sup> Indonesia peduli dengan permasalahan limbah B3 ini.

Namun, tahun 2007 berhasil disepakati *Indonesia–Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA) yang ditandatangani oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Shinzu Abe.<sup>19</sup> Perjanjian ini mencakup 13 sektor yang salah satu klausulnya berindikasi perpindahan limbah B3 antara kedua negara, yakni pasal 29 ayat 2 huruf I dan J yang berisikan limbah manufaktur, industri maupun konsumsi yang mengandung bahan berbahaya. Materi jenis ini diberi label *originating good* atau sejenis barang yang dapat diperdagangkan dengan pengurangan tarif 0%.<sup>20</sup> Melalui Annex 1-IV *Schedule of Commitment* kembali dipertegas bahwa limbah yang mengandung B3 dimasukkan dalam list penurunan bea masuk tarif; ada yang langsung dikenakan bea 0% setelah perjanjian diimplementasikan, ada pula yang melewati 4 tahapan pasca ratifikasi.<sup>21</sup> Daftar barang dalam list tersebut ternyata masuk kedalam 15 jenis limbah B3 yang dilarang oleh Konvensi Basel.

Namun, terdapat sebuah keadaan objektif yang belum dibahas mengenai perpindahan limbah B3 yang terselubung dalam kesepakatan IJEPA oleh Indonesia dan Jepang. Skema khusus yang belum pernah ada dalam kesepakatan ASEAN-China FTA dan ASEAN-Korea FTA sebelumnya, yaitu fasilitas dari Indonesia berupa *User Specific Duty Free Scheme* (USDFS) dan imbalan fasilitas

---

<sup>18</sup> Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup dapat diakses melalui ([menlh.go.id/.../IND-PUU-1-2009-UU%20No.%2032%20Th%202009\\_Combine](http://menlh.go.id/.../IND-PUU-1-2009-UU%20No.%2032%20Th%202009_Combine))

<sup>19</sup> Biro Hubungan dan Studi Internasional. Direktorat Internasional Bank Indonesia. Kerjasama Perdagangan Internasional: Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007), 309-310.

<sup>20</sup> Basel Action Network, JPEPA as a Step in Japan's Greater Plan to Liberalize Hazardous Waste in Asia, <http://www.ne.jp> (diakses pada 15 September 2018)

<sup>21</sup> Japan-Indonesia Economic Partnership Agreement Annex I-IV, <http://www.mofa.go.jp> (diakses pada 18 September 2018)

*Manufacturing Industry Development Center (MIDEC)* dari Jepang. Sehingga, menarik untuk dikaji mengenai hal-hal yang melatar belakangi Indonesia dan Jepang bekerjasama dalam perpindahan limbah B3 melalui kerangka kerjasama *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)* ini.

## 2. Rumusan Masalah

Industrialisasi berakibat pada peningkatan jumlah limbah bahan beracun dan berbahaya (B3). Keterbatasan teknologi, wilayah tampung limbah yang minim, pengetatan aturan lingkungan, besarnya biaya pengolahan limbah, hingga longgarnya aturan domestik negara berkembang mendorong negara industri/oknum mengapalkan limbah dengan konsep insentif untuk area tujuan. Hal ini telah direspon dengan hadirnya *Basel Convention the Transboundary Movement of Hazardous Waste dan Their Disposal*. Namun, pengiriman limbah B3 tetap dilaksanakan dengan dalih bahan produksi di negara berkembang, padahal limbah ini tidak bisa diolah lagi. Karenanya Konvensi Basel diamandemen dengan larangan total ekspor-impor limbah B3. Namun mendapat penolakan dari negara JUSCANZ (Jepang, US, Canada dan New Zealand) dan menjadikan ekonomi bilateral sebagai alternatif (*The mask of toxic waste trade*). Kerjasama *Indonesia-Japan Economic Partneship Agreement (IJEPA)* adalah salah satunya. Dapat diidentifikasi pengiriman limbah B3 dari pasal 29 Ayat 2 huruf J dan lampiran Annex I-IV *Scehdule of Commitment*. Padahal Jepang pernah mendapat perhatian dunia atas kerusakan lingkungan yang menewaskan 46 orang dan 3000 warga oleh limbah merkuri kemudian membuat aturan domestik yang tegas dalam menanggulangnya. Begitupula dengan Indonesia, memiliki aturan lingkungan yang ketat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan

meninjau hal-hal yang melatar belakangi perpindahan limbah B3 melalui perjanjian bilateral IJEPA.

### 3. Pertanyaan Penelitian

Sehingga, dari penjelasan diatas dapat ditarik pertanyaan penelitian ***“Mengapa Indonesia dan Jepang Bekerjasama dalam Perpindahan Limbah B3 melalui Kerangka Perjanjian Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)?”***

### 4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang melatar belakangi perpindahan limbah B3 melalui kerangka kerjasama IJEPA.

### 5. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan memberi manfaat pada banyak pihak, yang diantaranya:

- a. Sebagai proses pembelajaran bagi penulis dalam mencari pengetahuan.
- b. Dari sisi akademis, penelitian dapat membantu penulis dan pembaca dalam memahami proses yang mendorong terjadinya perpindahan limbah B3 antara negara maju dan negara berkembang.
- c. Dari sisi praktik, penelitian diharapkan dapat membantu pembaca memahami isu yang diangkat dalam tulisan.

- d. Melalui penelitian ini, penulis berharap tulisan dapat menjadi referensi bagi pembaca yang tertarik dengan isu lingkungan dan kerjasama internasional.

## 6. Studi Pustaka

Dalam meneliti judul ini, penelitian menggunakan beberapa sumber bacaan yang dianggap relevan. Penelitian terdahulu dijadikan acuan dan landasan dalam mengembangkan kajian penelitian, yaitu analisis kerjasama Jepang dan Indonesia dalam *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)* terkait perpindahan limbah B3. Tulisan tersebut diantaranya:

Pertama artikel jurnal alumni Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau angkatan 2009 dalam tulisannya yang berjudul “Perdagangan Limbah Berbahaya oleh Perusahaan Multinasional Trafigura di Pantai Gading (2006-2012).<sup>22</sup> Penelitian ini mencoba menjelaskan mengapa MNC Trafigura memilih Pantai Gading (*Ivory Coast*) sebagai negara tempat pembuangan limbah B3. Penelitian menggunakan riset kualitatif sebagai metodologi penelitian, yang mana data diperoleh dari sumber kedua seperti buku, jurnal, tesis, berita, artikel, dan lainnya. Dalam eksplanasi penelitian digunakan perspektif strukturalisme dan teori dependensi oleh Theotonio Dos Santos dalam menjelaskan permainan kepentingan MNC Trafigura dalam mendominasi lalu lintas perdagangan limbah antar negara ini.

Temuan dari penelitian ini dimulai ketika MNC Trafigura menyadari bahwa Pantai Gading merupakan negara dengan pembangunan dan ekonomi yang rendah, memiliki ketidakstabilan ekonomi dan politik akibat masa transisi

---

<sup>22</sup> Elsyia dan Yuli Fachri. *Perdagangan Limbah Berbahaya oleh Perusahaan Multinasional Trafigura di Pantai Gading (2006-2012)*. Universitas Riau (2009)

kepemimpinan Pantai Gading menjadi celah bagi MNC untuk memperbesar volume perdagangan limbah. Ketergantungan Pantai Gading terhadap investasi asing yang dilakukan oleh MNC Trafigura melalui anak perusahaannya yaitu *Puma Energy* menjadi salah satu alasan mengapa terjadi pembuangan limbah di Pantai Gading. Selain itu, status Pantai Gading sebagai *Failed State* yang disebabkan oleh moral pejabat pemerintahan yang korupsi mengakibatkan praktik ini pun tidak menguntungkan negara secara ekonomi, melainkan berdampak negatif terhadap masyarakat dari sisi lingkungan dan perekonomian negara.

Tulisan kedua berasal dari Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI yang berjudul “*Kebijakan Pelarangan Impor Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Permasalahannya*”.<sup>23</sup> Tulisan ini berisikan definisi dan makna limbah B3 bagi Indonesia serta alasan dilarangnya impor limbah B3 secara bertahap di Indonesia, serta permasalahan yang menghalangi implementasi kebijakan pelanggaran tersebut dengan baik. Penelitian dilakukan melalui metode kualitatif deskriptif dengan sumber data sekunder. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa limbah B3 merupakan limbah yang membutuhkan perhatian khusus dalam pengolahannya. Permasalahan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pelarangan impor limbah B3 di Indonesia terdiri atas kebijakan yang tumpang tindih mengenai impor limbah B3, kedua minimnya kesadaran aktor dalam perdagangan lintas batas negara atas hukum nasional mengenai limbah berbahaya dapat menambah volume penyelundupan, ketiga rendahnya pengetahuan mengenai bahaya limbah B3 pada tingkat pemerintah daerah, keempat pihak asing yang taktis dengan

---

<sup>23</sup> Teddy Prasetiawan. Kebijakan Pelarangan Impor Limbah Bahan berbahaya beracun dan Permasalahannya: Hazardous Waste Import Ban Policy and Problems. Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI). Sekretariat Jenderal DPR RI.

membidik pemerintah daerah sebagai tujuan pembuangan limbah B3, kelima keterbatasan petugas dan fasilitas pada wilayah perbatasan. Disamping itu, Konvensi Basel dianggap belum mampu menghasilkan keputusan yang mengikat bagi semua negara. Hal ini mengakibatkan pertikaian pemahaman negara-negara dunia mengenai limbah B3 itu sendiri. Sehingga praktik perdagangan limbah B3 masih terjadi hingga saat ini.

Sumber ketiga dalam penulisan ini berjudul *Transboundary Movement of Hazardous Waste: Lessons from Uncovered Cases* oleh Michikazu Kojima dan kawan-kawan dalam jurnal *Economic Integration and Recycling in Asia: An Interim Report, Insitute of Developing Economies* tahun 2011.<sup>24</sup> Tulisan ini menjelaskan perdagangan limbah bahan beracun dan berbahaya yang terjadi pada negara-negara di kasawan Asia. Seringkali praktik pembuangan limbah B3 ini berupa penyelundupan dan mengatas namakan limbah sebagai bahan yang layak diperdagangkan. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa perdagangan limbah memiliki beragam latar belakang, dan untuk mencegah praktik ini secara hukum maka harus diperhitungkan tindak balasan kebijakan yang akurat oleh negara dan kawasan.

Penelitian keempat yang menjadi sumber tulisan adalah Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kerugian dan Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Ekspor-Impor Limbah B3 (*The State Responsibilities toward Environmental Damages due to Hazardous Wastes Export-import Activities*) dalam Jurnal Manusia dan Lingkungan Vol. 12 Nomor 3 tahun 2005 oleh Pusat

---

<sup>24</sup> Kojima dan Michida. *Economic Integration and Recycling in Asia: An Interim Report*, (Chosakenkyu Hokokusho, Institute of Developing Economies, 2011)

Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada.<sup>25</sup> Penelitian ini menganalisis fenomena legal dan praktek hukum dalam mengatur ekspor-impor limbah B3. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum dan normatif dalam menjawab pertanyaan penelitian. Simpulan dari penelitian ini adalah eksplanasi bahwa aktor-aktor yang terlibat dalam pengeluaran limbah B3 bertanggung jawab baik secara individual maupun kolektif dalam memberikan kompensasi kerusakan lingkungan yang diderita oleh pihak ketiga, hal ini didasarkan pada hukum publik internasional yang menyatakan bahwa setiap tindakan pelanggaran hukum oleh suatu negara menyangkut pada pertanggung jawaban internasional dari negara tersebut. Sehingga, negara dan lingkungan pun memiliki tanggungjawab atas pelanggaran hukum yang dilakukan negara.

Sumber kelima berasal dari tesis magister mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Nurshinta Anggia Anggraeni. Tesis ini berjudul “Diplomasi Ekonomi Jepang dalam Upaya Perpindahan Limbah B3 melalui *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)*.”<sup>26</sup> Penelitian ini menggunakan teori diplomasi ekonomi dan konsep *issue linkage* dalam mengamati diplomasi ekonomi Jepang mencapai kesepakatan guna pengurangan tarif limbah B3 dengan Indonesia di IJEPA. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Jepang telah bergabung dalam Konvensi Basel, namun belum meratifikasi pelarangan total perpindahan limbah B3 sesuai dengan *Basel Ban Amendment*. Kerjasama bilateral dilakukan guna mengakomodir kepentingan Jepang yakni meminimalisir resiko pencemaran

---

<sup>25</sup> Damianus Bilo, dkk. Pertanggungjawaban Negara terhadap Kerugian dan Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Ekspor-Import Limbah B3 (The State Responsibilities toward Environmental Damages due to Hazardous Wastes Export-Import Activities). Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada. (2005)

<sup>26</sup> Nurshinta Anggia Anggraeni. Diplomasi Ekonomi Jepang dalam Upaya Perpindahan Limbah B3 melalui Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA). Universitas Gadjah Mada (2017)

lingkungan akibat dari limbah B3, mendapatkan lahan dan keuntungan dari pasar daur ulang, serta biaya pengelolaan yang lebih murah di negara penerima.

Dalam mencapai kepentingan berupa pengurangan tarif 12 jenis limbah B3 setelah IJEPA diberlakukan 1 Juli 2008, Jepang menukar isu dan kecemasan dari dampak limbah B3 ini dengan kepentingan Indonesia dalam pengembangan kapasitas untuk Indonesia berupa investasi pembangunan, fasilitas pengelolaan limbah B3, pengembangan pasar daur ulang limbah B3, serta transfer teknologi untuk mendatangkan nilai tambah. Sehingga, Jepang dapat mengurangi dampak pencemaran tanpa harus menekan efektifitas produksi industri negaranya.

Tinjauan literatur diatas berkontribusi dalam memberi arahan dan batasan bagi penelitian ini. Penelitian pertama memberikan gambaran pada relasi perpindahan limbah di level perusahaan (MNC), sedangkan penelitian ini melihat kerjasama IJEPA dari sisi dua negara. Sumber kedua menitik beratkan permasalahan pada level domestik, sehingga hasil temuan berupa kroni dalam struktur domestik adalah faktor pendorong perpindahan limbah limbah, sebaliknya dalam penelitian akan ditinjau hal-hal yang melatar belakangi kerjasama dari dua sisi yang berbeda, yakni sudut pandang Indonesia dan juga Jepang. Literatur ketiga menambah khazanah informasi bagi penelitian dalam mengembangkan fenomena perdagangan limbah di ranah global, berbeda dengan penelitian ini spesifik pada faktor yang membawa negara menyetujui sebuah perjanjian bilateral. Sedangkan sumber keempat melihat aktor yang bertanggung jawab dalam isu perpindahan limbah B3, penelitian ini dapat dikatakan versifikasi atas penelitian yang akan dilakukan, melihat kerjasama dari sisi negara, yakni Indonesia dan Jepang. Sumber kelima melihat upaya diplomasi dari Jepang dalam

mencapai kepentingannya. Penelitian ini memberi pandangan baru untuk melihat Jepang sebagai negara yang berkepentingan dalam kerjasama bilateral IJEPA ini.<sup>27</sup> Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan melihat hal-hal yang melatar belakangi dari sisi dua negara.

Kelima penelitian diatas membahas isu hubungan antara Jepang dan Indonesia dengan menggunakan sudut pandang Jepang, MNC, dari segi Indonesia dan isu perpindahan limbah B3 itu sendiri. Sedangkan dalam tulisan ini, peneliti meletakkan fokus penelitian pada kerjasama IJEPA dari sudut pandang kedua belah pihak yang menandatangani perjanjian, terkhusus pada hal-hal apa yang melatar belakangi kerjasama antara Indonesia dan Jepang terkait perpindahan limbah B3 dalam perjanjian IJEPA.

## **7. Kerangka Konseptual**

### **7.1 *International Cooperation***

Teori adalah seperangkat pengetahuan yang terorganisir secara sistematis, secara prinsip diakui oleh komunitas ilmuwan dan dapat dipakai dalam menganalisa, memprediksi serta menjelaskan suatu fenomena, sehingga dapat dipakai dalam berbagai keadaan.<sup>28</sup> Teori merupakan gabungan dari konsep-konsep yang nantinya mampu menjelaskan sebuah fenomena. Penelitian ini menggunakan konsep *Self-Interest* dan *Mutual Benefit* hasil sintesis Maryam Jamilah<sup>29</sup> mengenai kerjasama internasional. Konsep ini disintesis dari dua tulisan; Robert Keohane dalam tulisan *After Hegemony* dan Kenneth A.Oye dengan tulisan “*Explaining Cooperation under Anarchy: Hypotheses and Strategies*”.

<sup>27</sup> Nurshinta Anggia Anggraeni: 93-95

<sup>28</sup> Detlef F.Sprinz and Yael Wolinsky-Nahmias, Introduction: Methodology in Internasional Relation Research, (Amazon: Te University Of Michigan Press, 2004), 3-4

<sup>29</sup> Maryam Jamilah, Motif Kerjasama antara KRG (Kurdish Regional Governement) Irak dengan Pemerintah Turki (2013-2016), Andalas Journal of International Studies Vol VII No.1. (2018)

Robert Keohane dalam *Functional Theory of Regimes* menjelaskan mengapa negara bekerjasama dalam ketidakhadiran hegemoni dalam sistem internasional. Argumen dasar dari kerjasama adalah kepentingan setiap negara yang berhubungan. Kondisi ini dilihat menggunakan teori kerjasama mikroekonomi. Keohane berpandangan bahwa *common interest* dan keuntungan adalah puncak hadirnya kerjasama internasional. Faktor pendorong kerjasama tersebut adalah sistem internasional yang terdiri atas negara-negara yang egois, *self-interested*, aktor rasional yang memaksimalkan kekayaan dan kekuasaan. Dalam hal ini egoisasi negara bergerak dari *egoistic utility maximal seeks* menuju *maximal short-term gains*. Pergeseran ini didasarkan pada pandangan luas negara terhadap “*self-interest*” itu sendiri. Mengapa negara terkadang mengambil *broader view* dari *self-interested* adalah alasan mengapa kerjasama dapat terjadi antar aktor egois. Dalam metafora mikroekonomi, *imperfect market* dan *transaction cost* mendorong negara berjalan dengan sistem *self-help*, sehingga kemungkinan terjadinya *market failure* semakin besar. Kondisi ini yang akhirnya mendorong kerjasama yang saling menguntungkan (*mutually beneficial agreement*) dalam ketiadaan hegemoni pada sistem internasional;

Faktor berikutnya adalah sistem internasional yang bersifat anarki. Keohane menolak definisi hegemoni dalam pandangan institusionalisme dan menyebutnya dengan “*crude theory of hegemony stability*”. Keohane meredefinisi hegemoni sebagai sebuah kemampuan negara ketika mampu mengelola aturan pokok memerintah negara lain (*power*) dalam hubungan antar negara, dan pihak hegemon memiliki tujuan demikian. Disini, Keohane percaya bahwa kerjasama memungkinkan pihak-pihak terkait untuk ikut serta dan bernegosiasi dalam

mencapai “*mutual adjustment*”, berbeda dengan *discord* yang mengaplikasikan sebaliknya.<sup>30</sup> Namun tidak serupa pula dengan *harmony* yang hanya bergerak atas *common interest* belaka. Jadi posisinya berada diantara interval *discord* dan *harmony*.

## 7.2 Game Theory

Sisi rasionalitas dalam kerjasama diambil dari *Classes Of Game Theory*; *Prisoners Dilema*, *Stag Hunt*, dan *Chicken*. Kenneth A. Oye mengukur kapasitas keuntungan atau hasil dari setiap pilihan preferensi yang didapat dalam kondisi permainan.<sup>31</sup> Kerjasama pada suatu keadaan berada pada kondisi permainan, hal ini menjadi titik awal dalam melihat *mutual benefit* yang didapat dalam kerjasama. Kapasitas negara untuk mengikat dirinya dalam keadaan saling menguntungkan tanpa ada otoritas yang lebih tinggi menjadi sangat vital dalam realisasi kepentingan bersama.

Namun, banyak situasi internasional yang tidak tergolong dalam kelas permainan. Karakter kasus tersebut apabila kerjasama yang merealisasi kepentingan bersama. Pengejaran atas kepentingan sendiri tanpa menganggap yang lainnya secara otomatis akan memimpin keuntungan timbal balik (*mutual gains*). Kedua, kasus yang tidak memiliki keuntungan bersama (*mutual benefit*) melalui kerjasama. Jika salah satu aktor mengedepankan *nominal mutual defection* (DD) dari pada *nominal mutual cooperation* (CC), “*policy coordination*” tidak bisa memimpin hubungan menuju *mutual gain*. Terminologi *cooperation* tidak aplikatif lagi. Keadaan ini tergolong pada *Symmetric and*

---

<sup>30</sup> Robert O. Keohane. *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*. (Princeton University Press. 2014)

<sup>31</sup> Kenneth A. Oye. *Explaining Cooperation Under Anarchy: Hypotheses and Strategies*. (Cambridge University Press. 1985)

*asymmetric games of Deadlock*. Sebaliknya, mutual benefit dapat dilihat dari ketiga jenis preferensi dalam *classes of games*;<sup>32</sup>

1. *Prisoners' Dilemma*: dua tahanan diduga melakukan kejahatan atas kasus kriminal besar. Pihak berwenang akan mengamankan yang memiliki kesalahan paling minim. Jika tidak ada tahanan yang bersuara, keduanya akan dikenakan hukuman yang ringan (CC). Jika salah satunya bersuara dan lainnya diam, si tikus akan bebas (DC) dan yang dikhianati akan mendapat hukuman berat (CD). Jika keduanya bersuara, keduanya akan mendapat hukuman sedang (DD). Masing-masing tahanan memiliki preferensi  $DC > CC > DD > CD$ . Jika tahanan mengharapkan untuk bermain, setiap pemain lebih baik bersuara ketimbang diam, tidak peduli dengan apa yang akan dipilih tahanan yang lainnya ( $DC > CC$  dan  $DD > CD$ ). Godaan dari keuntungan menjadi si tikus pengerat dan ketakutan menjadi pihak yang dikhianati mendorong *single-play prisoners' dilemma* menuju mutual defection. Dalam *prisoner's dilemma*, aksi rasional individu menghasilkan hasil bersama yang suboptimal.
2. Berburu Rusa (*Stag Hunt*): Dalam sekelompok pemburu rusa, apabila semuanya bekerjasama untuk menangkap rusa, semua akan makan enak (CC). Jika satu orang berkhianat dan menangkap kelinci, rusa akan kabur. Pengkhianat akan makan enak (DC) dan lainnya tidak makan (CD). Jika semua menangkap kelinci, semuanya akan mendapat kesempatan makan dengan keadaan seadanya (DD). Setiap pemburu memiliki preferensi:  $CC > DC > DD > CD$ . Kepentingan bersama pada daging rusa yang banyak

---

<sup>32</sup> Kenneth A. Oye: 4-11

(CC) relatif bagi pemburu dalam melawan khianat. Meskipun kelinci di tangan, namun rusa di semak lebih baik (CD), kerjasama dapat dipastikan jika setiap pemburu percaya bahwa pemburu lainnya akan bekerjasama. Dalam *single-play stag hunt*, godaan untuk berkhianat atau untuk melindungi pengkhianatan lainnya seimbang dengan kuatnya preferensi bersama untuk menangkap rusa ketimbang kelinci.

3. Ayam (Chicken): dua orang pengendara ditengah jalan dari arah yang berlawanan. Jika salah satunya berbelok/ menghindar, maka ia akan seperti pecundang yang diibaratkan anak ayam (CD) sementara yang satunya akan dikenal sebagai pemenang (DC). Jika keduanya tidak menghindar, maka mereka akan bertabrakan dan menderita (DD). Apabila keduanya menghindar, kerugian dari tabrakan dapat dihindarkan (CC). setiap pengendara memiliki preferensi keuntungan sebagai berikut:  $DC > CC > CD > DD$ . Pada *single-play chicken*, godaan dari *unilateral defection* (menjadi pemenang) seimbang dengan ketakutan dari *mutual defection* (bertabrakan).<sup>33</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, terdapat 3 model terbentuknya sebuah kerjasama internasional berdasarkan *Game Theory*. Preferensi keuntungan (*self-interest* dan *mutual benefit*) menjadi perhatian utama kerjasama internasional. Magnitudo dari perbedaan CC dan DD atau DC dan CD bisa saja besar dan kecil, tidak dapat diukur dengan tepat, bisa meningkat dan berkurang. Perbedaan ini yang menjadi prospek kerjasama dari kedua belah pihak. Pertama, perubahan nilai melekat pada hasil yang dapat mengubah situasi dari keadaan seperti dalam

---

<sup>33</sup> Kenneth A. Oye: 8-9

permainan menjadi yang lain. Kedua, dibawah kondisi yang terulang, besarnya perbedaan antara keuntungan dalam permainan menjadi penentu pentingnya kerjasama.

Dalam menganalisis hal-hal yang melatar belakangi kerjasama IJEPA oleh Indonesia dan Jepang, peneliti menggunakan *classes of games* dengan varian *Prisoners' Dilemma*. Pada model *prisoners dilemma* ini terdapat pihak berwenang yang berhak mengadili perilaku tahanan, posisi ini dimainkan oleh Konvensi Basel. Sedangkan tahanan yang dihadapkan pada perilaku *cooperate* dan *defect* dimainkan oleh Negara Jepang dan Indonesia, serta kesepakatan yang diambil kedua negara diinterpretasikan dalam kerjasama IJEPA. Ketiga pihak ini tidak terdapat dalam model *Stag Hunt* dan *Chicken*. Sehingga, Peneliti menggunakan varian *prisoners' dilemma*.

Hasil sintesis tulisan Robert Keohane dan Kenneth A. Oye menghasilkan konsep kerjasama internasional yang diidentifikasi dari dua hal berikut:<sup>34</sup>

1. *Self-interest* dari setiap pihak dapat diwujudkan dalam kerjasama internasional
2. Keuntungan dalam kerjasama (*mutual benefit*) yang didapat lebih besar dari pada kerugian (*mutual defection*).

Preferensi *self interest* dan *mutual benefit* dalam kerjasama dapat diinterpretasikan pada matriks berikut

---

<sup>34</sup> Maryam Jamilah: 34-35

Tabel 1.1 Prisoner's Dilemma Model

	<i>Cooperate</i>	<i>Defect</i>
<i>Cooperate</i>	CC	CD
<i>Defect</i>	DC	DD

Sumber: Kenneth A. Oye, 1985.

Keterangan, CC atau *mutual cooperation* adalah sebuah kondisi ketika kedua belah pihak sama-sama mendapat keuntungan yang cukup optimal. DD atau *mutual defection* adalah keadaan dimana kedua pihak mendapat perlakuan yang sama, keuntungan yang suboptimal. Sedangkan DC atau *Unilateral Defection* adalah keadaan dimana pihak yang membelot akan mendapat keuntungan maksimal. Sebaliknya, CD atau *Unrequited Defection* adalah kondisi dari pihak yang dikhianati. Kerjasama akan tercapai ketika *self-interest* dari kedua negara terakumulasi dengan baik dan kerjasama yang disepakati memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak (*mutual benefit*).<sup>35</sup> Singkatnya, untuk menghadirkan *mutual benefit*, aktor memiliki pilihan sebagai berikut:

1. Aktor harus harus lebih memilih untuk kerjasama (*mutual cooperation* (CC)) daripada membelot (*mutual defection* (DD)).

<sup>35</sup> Maryam Jamilah: 7.

2. Aktor harus membelot sendiri (*unilateral defection* (DC)) daripada menjadi pihak yang tidak diuntungkan sama sekali (*unrequited cooperation* (CD)).

Berdasarkan penjelasan diatas, kerangka kerjasama IJEPA yang diteliti akan menggunakan konsep kerjasama internasional dalam perspektif liberalisme dengan preferensi keuntungan versi *prisoners' dilemma*.

## 8. Metodologi Penelitian

Metodologi dalam penelitian hubungan internasional merupakan sebuah proses, prinsip dan prosedur dalam memperoleh pengetahuan mengenai fenomena hubungan internasional. Sedangkan penelitian merupakan serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat dari sebuah fenomena guna memecahkan sebuah masalah. Kegiatan ini dimulai dengan menentukan topik, mengumpulkan data, lalu analisis data sehingga dapat dihasilkan pemahaman baru mengenai sebuah isu.

Penelitian ini menggunakan metode formal atau *Formal Methode* oleh Detlef F. Sprinz and Yael Wolinsky dalam tulisan *Cases, Numbers, Model: International Research Methods* dengan desain Game Theory and International Environmental Policy oleh D Marc Kilgour dan Yael Wolinsky. Metode ini memiliki banyak desain, salah satunya adalah *Game Theory*. Desain game theory terdiri atas 2, yaitu *non-cooperative game theory* dan *cooperative game theory*.<sup>36</sup> Keduanya memiliki 5 elemen yang digunakan dalam menanalisis kasus, yaitu:<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Conybeare, J., Kilgour, D.M., & Wolinsky, Y. *Cases, Numbers, Models: International Relations Research Methods*. (2002)

<sup>37</sup> J.D. Morrow *Game Theory for Political Scientists*. Princeton (NJ: Princeton University Press, 1994)

1. *The players* (Para pemain)

Pemain dalam penelitian diidentifikasi pada Bab II melalui keterlibatan Jepang dan Indonesia dalam kasus-kasus perpindahan limbah B3.

2. *The choices available to each player whenever it must make a decision*

atau Pilihan-pilihan yang dimiliki masing-masing pemain kapanpun ia harus mengambil keputusan. Pilihan ini mulai ditemukan dari konsiderasi yang dijelaskan pada Bab II mengenai keberadaan Konvensi Basel sebagai Rezim yang mengatur perpindahan dan pengelolaan limbah. Kemudian dilanjutkan pada sejarah terbentuknya IJEPA, yakni pilihan yang akan dimiliki kedua negara apabila menjalin kerjasama.

3. *The information about previous choices in the game that is available to a player at the time it makes a decision*

atau Informasi mengenai pilihan sebelumnya yang tersedia dalam permainan ketika seorang pemain harus mengambil keputusan. Kondisi ini terdapat pada dinamika terbentuknya IJEPA pada Bab III dan Bab IV. Namun, informasi yang dimaksud terdapat pada penjelasan Indonesia dan Jepang dalam Konvensi Basel dan Tinjauan IJEPA dalam Konvensi Basel.

4. *The possible outcomes and how they are determined by the decisions made during the course of the game*

atau Hasil atau keputusan yang memungkinkan dan bagaimana hasil tersebut ditentukan selama permainan berjalan. Tahapan ini terdapat pada Bab IV pada bagian pro-kontra keuntungan yang dimiliki keduanya, sementara konsiderasi sanksi tetap mempengaruhi rasionalitas negara dalam mengambil keputusan.

5. *The players' preference over the possible outcomes* atau Preferensi pemain atas kemungkinan-kemungkinan hasil. Tahapan ini terdapat pada bagan *prisoner's dilemma* Bab IV ketika negara memiliki 4 preferensi dalam mengambil keputusan.

*Game theory* memposisikan kerjasama internasional menjadi 2; yaitu *Cooperative Game Theory* dengan postulat bahwa pemain dapat membuka perjanjian yang mengikat tanpa paksaan dan biaya. Para pemain harus mendistribusikan hasil kerja bersama dan menyadari betapa pentingnya masing-masing untuk kesejahteraan bersama; dan *Non-Cooperative Game Theory*, memiliki definisi sendiri bahwa hanya komitmen yang menjadi kepentingan pemain dan hal ini dapat mempengaruhi hasil.<sup>38</sup> Dalam penelitian ini, ranah karakter kerjasama IJEPA berada pada *Cooperative Game Theory* dengan postulat bahwa kedua negara bekerjasama dalam berbagai bidang dan sektor tanpa paksaan dan biaya. Melainkan limbah B3 pun dijadikan sebagai komoditas yang layak diperdagangkan, dan keduanya menyetujui hal tersebut dalam proses pembuatan kerangka kerjasama IJEPA.

Sehingga akan diteliti hal yang melatarbelakangi terbentuknya *Cooperative Game Theory* ketika memfasilitasi perpindahan limbah B3 yang melanggar ketentuan Konvensi Basel menggunakan metode formal dan pendekatan *Game Theory*.

### **8.1 Batas Penelitian**

Dalam memperjelas objek penelitian maka tulisan ini akan dibatasi dari tahun 2003 hingga tahun 2007. Tahun 2003 merupakan awal peninjauan proposal

---

<sup>38</sup>F.C. Zagare dan J.D. Morrow. 2000. *Perfect Deterrence*. Cambridge (UK: Cambridge University Press, 2000)

kerjasama oleh Perdana menteri Jepang ke Indonesia ketika Presiden Megawati berkunjung ke Jepang. Sedangkan tahun 2007 merupakan tahun ditandatangani kerjasama *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)*.

## 8.2 Unit dan Level Analisis

Unit analisis atau variabel independen merupakan unit yang menjelaskan fokus analisis dalam fenomena ini.<sup>39</sup> Unit yang berupa fakta dan memberikan dampak. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah kerjasama bilateral IJEPA yang ditandatangani oleh Indonesia dan Jepang.

Sedangkan variabel dependen atau unit eksplanasi adalah unit yang mendapat dampak atau pengaruh. Unit ini ditentukan karena perilakunya yang hendak dideskripsikan dan dijelaskan.<sup>40</sup> Dalam penelitian ini, hal-hal yang mendorong Indonesia dan Jepang meratifikasi kerjasama bilateral IJEPA adalah unit dependen dalam penelitian ini. Untuk level analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah sistem, yakni kerangka kerjasama IJEPA.

## 8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian adalah studi kepustakaan. Mempelajari penelitian dan informasi mengenai perpindahan limbah B3 melalui kerjasama internasional. Data penelitian yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Data primer diperoleh dari pernyataan dan dokumen resmi. Dalam penelitian dokumen resmi yang menjadi acuan adalah:

1. IJEPA: *Annual Report* kerjasama IJEPA, *FactSheet* IJEPA,

---

<sup>39</sup> Priyono: 39

<sup>40</sup> Mas' oed, Mochtar, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, (Jakarta: pustaka LP3S, 1994)

2. Konvensi Basel: *Agreement Konvensi Basel, Report of Basel Action Network*, Sekretariat Konvensi Basel Pusat, Sekretariat Konvensi Basel di Indonesia, Sekretariat Konvensi Basel di Jepang,
3. Indonesia: Undang-Undang Lingkungan Hidup, Laporan Kementerian Lingkungan Hidup, Laporan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia,
4. Jepang: *Ministry of Foreign Affair of Japan*, website *Prime Minister of Japan and His Cabinet, Annual Report of Ministry of the Environment of Japan, Report of Hazardous Waste Management in Japan*,
5. Greenpeace: *Full Report of Greenpeace*.

Sementara itu, data sekunder berasal dari buku, jurnal, majalah, surat kabar, berita, dan website resmi<sup>41</sup>:

1. Buku yang menjadi rujukan utama penelitian, buku Tata Cara Pengolahan dan Manajemen Limbah B3 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Buku Kasus-kasus Perpindahan Limbah oleh Phil O'Keefe.
2. Jurnal yang sering dirujuk berasal dari Jurnal Manusia dan Lingkungan Hidup dari Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada, Jurnal Politik Internasional Universitas Indonesia, Jurnal *Economic Integration and Recycling in Asia* oleh *Institute of Developing Economics*.
3. Surat Kabar Domestik; Kompas, CNN, Detik.com.
4. Website resmi: Website Pemerintahan Jepang ([www.env.go.jp](http://www.env.go.jp)); website kementerian lingkungan, kementerian perdagangan dan

---

<sup>41</sup> M.Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 27.

kementrian keuangan Indonesia. Website IJEPA, Website Konvensi Basel ([archive.basel.int/convention/secretariat.html](http://archive.basel.int/convention/secretariat.html))

Data tersebut digunakan untuk menemukan fakta, melihat pandangan lain mengenai isu perpindahan limbah, interpretasi kerangka kerjasama IJEPA, dan pandangan ahli lainnya mengenai hal-hal yang mendorong kerjasama IJEPA.

#### 8.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah cara atau langkah-langkah yang digunakan dalam menemukan dan pemaknaan atas data dalam penelitian. Dalam penelitian ini, kerangka analisis data yang digunakan memiliki 6 tahapan, disesuaikan dengan kerangka pemikiran dan kebutuhan penelitian. Tahapan tersebut adalah pengumpulan data, klasifikasi data, sintesa data, interpretasi data, penyusunan data, pengecekan kembali data. Berikut gambaran teknik analisis data yang digunakan:

Bagan 1.2 Model Analisis Data Penelitian



Langkah pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan data sebanyak-banyaknya. Setiap data yang terindeksi kata-kata perpindahan limbah B3 atau

*hazardous waste*, data bersangkutan dengan aktivitas, kebijakan, kejadian atau peristiwa baik di Indonesia maupun di Jepang dalam batas waktu penelitian (2003-2007), tulisan-tulisan yang memperhatikan perilaku kedua negara, IJEPA, dan juga Konvensi Basel. Kemudian disatukan dalam satu folder yang sama.

Tahap kedua adalah pengklasifikasian data berdasarkan 5 kategori, yaitu Indonesia, Jepang, IJEPA, Konvensi Basel, Kasus Limbah B3. Kemudian pada masing-masing kategori akan dibagi atas 3 karakter, yaitu pro dan kontra, temuan lain. Informasi atau data yang bertentangan dengan argumen utama penelitian akan dimasukkan pada tabel kontra yang nantinya akan digunakan menguji ketepatan data dan memperkuat argumen. Sedangkan informasi pendukung argumen dimasukkan ke dalam tabel pro. Pro dalam penelitian berarti kerjasama dilatar belakangi oleh *self interest* dan *mutual benefit*, sebaliknya kontra berisikan pertentangan argument penelitian. Sedangkan tabel temuan lain berisikan data atau informasi baru yang berpotensi menjadi alasan terbentuknya kerjasama IJEPA.

Setelah diklasifikasikan berdasarkan jenis-jenisnya, tahap ketiga adalah sintesa data-data tersebut dengan metode penelitian yang digunakan. Terdapat 5 tahapan yang menjadi dasar penelitian. Maka masing-masing data dicarikan posisinya dari ke-5 elemen tersebut, apakah bagian *the player*, *choices available*, *previous choices*, *the possible outcomes* atau *players' preference*. Setelah posisi ditetapkan masuk ke tahap ke 5.

Pada tahap selanjutnya, data diinterpretasikan dalam kalimat dan paragraf yang efektif, disusun sesuai fungsi yang dimiliki. Terakhir, data-data yang telah disusun akan diuji kembali dengan anti-thesis yang ditemukan ketika

pengklasifikasian data, ketepatan posisinya kembali diverifikasi ‘*apakah data menjawab dan memperkuat ide pokok penelitian atau tidak*’. Jika tidak menjawab, maka data akan diproses kembali atau digantikan dengan temuan baru yang berada diluar praduga penelitian sebelumnya. Teknik analisis data diatas dibuat sesuai dengan kebutuhan penelitian dan kerangka pemikiran yang digunakan.

## 9. Sistematika Penulisan

### Bab I: Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pertanyaan penelitian, kerangka konseptual yang akan digunakan dalam menganalisa masalah penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. Pada bab ini terdapat gambaran dari permasalahan yang akan diteliti secara keseluruhan.

### Bab II: Perpindahan Limbah B3

Pada Bab ini akan dijelaskan bagaimana perpindahan limbah B3 dapat terjadi, kasus-kasus dari perpindahan limbah B3, terkait metode pengelolaan limbah B3 dan penyelesaian kasus perpindahan limbah dalam Konvensi Basel.

### Bab III: *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)*

Bab ini mendeskripsikan kronologi dari terbentuknya kerangka kerjasama IJEPA dan tujuan dari IJEPA secara detail, lalu menjelaskan artikel yang

berkaitan dengan pengiriman limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), serta tinjauan Konvensi Basel terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh IJEPA.

Bab IV: Analisa Hal-hal yang melatar belakangi Kerjasama Jepang dan Indonesia dalam *Indonesia Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA) Terkait Perpindahan Limbah B3

Bab ini akan menjadi fokus utama penelitian, yaitu analisis motif Jepang dan Indonesia dalam perjanjian IJEPA menggunakan pendekatan neoliberalisme, teori kerjasama internasional dengan konsep *self-interest* dan *mutual benefit* hasil sintesa pemikiran Robert Keohane dan Kenneth A.Oye.

Bab V: Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan penelitian dan saran bagi peneliti berikutnya.

